



**PUTUSAN**

**Nomor 0037/Pdt.G/2020/PTA.Btn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

**Ida Maesaroh binti Mahdi**, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Cibungur, RT. 04, RW. 03, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung di bawah Register Nomor 19/K/2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., C.T.A., C.Pr.M., ANDA, S.H., M.M., Oni Sutarna, S.H., M.M., C.P.L., Yudhistira Firmansyah, S.H., Imran, S.H., M.H., Yudi Wahyudi, S.H., M.M., dan Muhamad Yusuf, S.H., M.H., M.M., para Advokat/Pengacara, konsultan hukum, dan auditor hukum pada Kantor ACEP SAEPUDIN & PARTNERS LAW FIRM, berkantor di Jl. Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314, dengan domisili elektronik pada alamat email: aceplawyer@gmail.com, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Simin Badri bin Badri**, tempat/tanggal lahir Ciamis, 08 Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lebak, alamat Jalan Pendidikan RT. 06 RW. 09 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung di bawah Register



Nomor 20/K/2020, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Cahayawaty, S.H., Jimi Siregar, S.H., M.H., Dimas Maulana, S.H., masing-masing Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **CAHAYAWATY, S.H. & REKAN** berdomisili hukum di Jalan Siliwangi, Kampung Cileweung, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan domisili elektronik pada alamat email: dimasmaulanalaw@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Rks., tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijrah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1 Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kampung Cibogo RT. 03 RW. 10 Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak seluas kurang lebih 1800 m2 dengan ukuran lebar sebelah Utara 35 m, panjang sebelah Timur 66,3 m, lebar sebelah Selatan 20 m, dan panjang sebelah Barat 63 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dinas Sosial;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik developer perumahan Pesona Graha 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Armea Winata.

2.2 Satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia tahun 2008, warna abu-abu, No. Pol. A 1465 AD;

Halaman 2 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.



- 2.3 Satu unit sepeda gunung merek Polygon warna kuning;
  - 2.4 Tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 9 buah;
  - 2.5 Tabung gas LPG ukuran 5 Kg sebanyak 2 buah;
  - 2.6 Dua puluh galon air mineral merek Aqua;
  - 2.7 Satu set meja makan merek Olympic;
  - 2.8 Dua unit mesin meteran listrik (KWH) pra bayar;
  - 2.9 Satu unit dispenser merek Miyako warna merah marun;
  - 2.10 Satu unit kompor gas merek Rinnai warna hitam;
  - 2.11 Dua unit kipas angin merek Miyako;
  - 2.12 Biaya renovasi rumah dan biaya tukang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.13 Hutang di Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum amar nomor 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9, 2.10, dan 2.11 secara in natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura dengan cara dilelang dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapat separuh bagian;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh dari harga perolehan harta bersama pada diktum amar nomor 2.2 di atas sejumlah Rp32.440.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh harga harta bersama pada diktum amar nomor 2.5 di atas sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh harga harta bersama pada diktum amar nomor 2.6 di atas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh harga harta bersama pada diktum amar nomor 2.8 di atas sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh harta bersama pada diktum amar nomor 2.12 di atas sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh dari total angsuran per bulan hutang bersama pada diktum amar nomor 2.13 selama 150 bulan dengan bunga anuitas 13% per tahun sejumlah Rp80.098.200,00 (delapan puluh juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
10. Menetapkan satu tabung gas ukuran 12 Kg merek Brightgas warna merah sebagai harta bawaan Penggugat;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0657/Pdt.G/2019/ PA.Rks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung, yang menyatakan bahwa pada hari Jam'at tanggal 06 Maret 2020 pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0657/Pdt.G/2019/ PA.Rks., tanggal 2 Maret 2020 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 18 Maret 2020 yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung pada tanggal 19 Maret 2020, terhadap memori banding tersebut bahwa Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2020 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung pada tanggal yang sama, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku;

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Rks., tanggal 30 April 2020 bahwa Terbanding telah melakukan

Halaman 4 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.



pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 30 April 2020. Dan membaca surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0657/Pdt.G/2019/PA.Rks., tanggal 08 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pihak Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Pemohon dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 06 Maret 2020 yakni hari keempat setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas

Halaman 5 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya dengan urutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hayatul Maqi,SHI., M.Si. namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 yang diajukan Penggugat dan diakui oleh Tergugat maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga dan hidup sebagai suami istri dari tanggal 02 Juni 2014 sampai tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat mendalilkan bahwa telah memiliki harta bersama, yakni harta yang dihasilkan selama masa perkawinan dengan Tergugat, yaitu:

- 1.1. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Cibogo, RT. 003, RW. 010, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten lebak, Propinsi Banten, seluas  $\pm 1800 \text{ M}^2$  (*seribu delapan ratus meter persegi*) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah ENDIN

Halaman 6 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ABAS
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. NURJEN
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. DEDI

Dan jika ditaksir harga sekarang harganya adalah 1800 M<sup>2</sup> (*seribu delapan ratus meter persegi*) X Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per meternya, maka total Rp. 540.000.000,- (*lima ratus empat puluh juta rupiah*);

- 1.2. 100 (*seratus*) gram perhiasan emas, yang ditaksir harga sekarang Rp. 580.000,- (*lima ratus delapan puluh ribu rupiah*) per gram nya, total Rp. 58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*);
- 1.3. 1 (*satu*) unit kendaraan roda 4 (*empat*) Merek Daihatsu Xenia keluaran tahun 2008, warna abu-abu, No. Pol. A 1465 AD, yang ditaksir harga sekarang Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- 1.4. 1 (*satu*) unit kendaraan roda 2 (*dua*) Merek Yamaha NMAX warna putih, keluaran tahun 2016, No. Pol. A 5779 QU, yang ditaksir harga sekarang seharga Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- 1.5. 1 (*satu*) unit sepeda gunung (tanpa Merek karena barang bekas/second) seharga Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1.6. 110 (*seratus sepuluh*) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 (*tiga*) kilogram (Kg), yang ditaksir harga sekarang seharga Rp. 75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) per tabung, total Rp. 8.250.000,- (*delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 1.7. 2 (*dua*) buah tabung gas elpiji ukuran 5 (*lima*) kilogram (Kg), ditaksir harga sekarang Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per tabung, total Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- 1.8. 2 (*dua*) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (*dua belas*) kilogram (Kg), yang ditaksir harga sekarang seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per tabung, total Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
- 1.9. 20 (*dua puluh*) buah Galon Aqua, yang ditaksir harga sekarang Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) per galon, total Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.



- 1.10. 1 (*satu*) set Kursi Sofa Kayu, yang ditaksir harga sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- 1.11. 1 (*satu*) set kursi sofa busa Merek INOA, yang ditaksir harga sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1.12. 3 (*tiga*) buah tempat tidur Merek INOA, yang ditaksir harga sekarang Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per buah, total Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1.13. 1 (*satu*) set meja makan Merek OLYMPIC, yang ditaksir harga sekarang Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 1.14. 1 (*satu*) unit Mesin Air (Jet Pump) Merek ICD 505, yang ditaksir harga sekarang seharga Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1.15. 1 (*satu*) unit Mesin Air Fleksibel (Satelit), yang ditaksir harga sekarang seharga Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1.16. 2 (*dua*) unit KWH (Listrik Pulsa) yang ditaksir harga sekarang seharga Rp. 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per unit, total Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1.17. 1 (*satu*) unit Tempat Air Minum (Hot & Cool) Merek MIYAKO, yang ditaksir harga sekarang Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1.18. 1 (*satu*) unit kompor gas Merek RINNAI, ditaksir harga sekarang Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- 1.19. 2 (*dua*) unit kipas angin Merek MIYAKO, masing-masing seharga Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), total harga keduanya Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*);
- 1.20. 2 (*dua*) unit amplifier Merek POLYTRON, yang keduanya ditaksir harga sekarang Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1.21. 2 (*dua*) unit VCD Player Merek POLYTRON, yang keduanya ditaksir harga sekarang Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- 1.22. 1 (*satu*) unit Speaker/Salon Aktif (tanpa Merek karena rakitan), ditaksir harga sekarang Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 8 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.





- 1.23. 30 (*tiga puluh*) ekor ayam , yang ditaksir harga sekarang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per ekor, total Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1.24. 3 (*tiga*) ekor kambing, yang ditaksir harga sekarang Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per ekor, total Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
- 1.25. Bahan Material untuk renovasi rumah yang terletak di Jalan K.H. Abdul Latief RT. 004, RW. 004, Kampung Cibungur Lebak, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yaitu :
- Pembuatan 1 (*satu*) kamar tidur;
  - Pembuatan 1 (*satu*) kamar mandi;
  - Biaya tukang.
- Keseluruhan biaya renovasi rumah dan tukang adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
- 1.26 Hutang di Bank BJB Rangkasbitung sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), dengan angsuran per bulannya Rp. 2.530.000,- (*dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*) dengan masa kontrak/pinjaman selama 15 (*lima belas*) tahun cicilan sudah berjalan sejak bulan November 2018 sampai dengan gugatan diajukan, dan terhadap hutang tersebut Tergugat pun harus ikut bertanggung awab dengan menanggung separuhnya yaitu Rp. 1.265.000,- (*satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat dalam sidang tanggal 25 November 2019 telah mengajukan jawaban secara tertulis antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan Posita angka 1 (*satu*), Posita angka 2 (*dua*), dan Posita angka 4 (*empat*) pada gugatan Penggugat;



3. Bahwa menanggapi posita angka 3 dalam gugatan Penggugat, berikut akan Tergugat jawab dan jelaskan dengan sebenar-benarnya yaitu sebagai berikut:
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Cibogo Rt. 003 Rw. 010 Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten seluas 1800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Endin;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abas;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nurjen;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Dedi;Tanah tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi milik orang tua Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah membeli perhiasan Emas seberat 100 (seratus) gram;
  - Bahwa satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan Nopol. A.1465.AD adalah mobil yang dibeli dalam keadaan bekas pakai tahun produksi 2008 dengan cara dibayar di muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya dibayar secara angsuran yaitu sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) selama 17 (tujuh belas) bulan, dan perlu menjadi catatan bahwa uang yang dipergunakan untuk membayar uang muka/DP sebesar Rp. 20.000.000,-, adalah uang milik Tergugat yang berasal dari tabungan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan angsuran selama 17 (tujuh belas) bulan juga menggunakan uang Tergugat sendiri dari hasil Tergugat berniaga tanpa sedikitpun/sekalipun dibayarkan oleh penggugat. Dan dikarenakan kondisi ekonomi Tergugat sedang sulit maka mobil tersebut sekarang sudah dijual oleh Tergugat guna menutupi kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anak Tergugat;
  - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha NMAX dengan Nopol A.5779.QU dibeli oleh orang tua angkat anak Tergugat yang diperuntukan/diberikan kepada anak Tergugat;

Halaman 10 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.



- e. Bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung yang dimaksud adalah benar dibelikan langsung oleh Penggugat yang sampai hari ini masih ada dan Tergugat bersedia untuk menyerahkan kepada Penggugat;
- f. Bahwa 110 (seratus sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg telah dijual pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama/belum bercerai, dikarenakan usaha penjualan gas LPG tersebut mengalami kebangkrutan, itupun dibeli dengan uang tabungan Tergugat;
- g. Bahwa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 5 Kg telah dijual dikarenakan usaha penjualan gas LPG yang dijalankan Tergugat mengalami kebangkrutan itupun dibeli dengan uang tabungan Tergugat;
- h. Bahwa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg adalah tidak benar, yang benar hanya 1 buah tabung yaitu bawaan Penggugat;
- i. Bahwa 20 (dua puluh) galon merek Aqua tinggal tersisa 10 (sepuluh) buah, itupun dibeli dengan uang tabungan Tergugat;
- j. Bahwa 1 (satu) unit kursi sofa kayu yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah milik Tergugat yang mana kursi tersebut sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat;
- k. Bahwa 1 (satu) unit kursi sofa busa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah milik Tergugat yang mana kursi tersebut sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat;
- l. Bahwa 3 (tiga) buah tempat tidur merek INOA, sudah terjual pada saat masih hidup bersama dengan Penggugat;
- m. Bahwa 1 (satu) unit meja makan merek OLYMPIC adalah benar harta bersama dan masih ada namun kondisinya sudah mulai kurang baik;
- n. Bahwa 1 (satu) unit mesin air (jet pump) merek ICD 505 adalah milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- o. Bahwa 1 (satu) unit mesin air Fleksibel (satelit) adalah milik Tergugat yang ditukar tambah dari mesin jetpum sebelumnya;
- p. Bahwa 2 (dua) unit KWH (listrik pulsa) adalah benar harta bersama dan masih ada namun tidak memungkinkan apabila harus dijual;



- q. Bahwa 1 (satu) unit tempat air (Hot & Cool) adalah benar harta bersama dan masih ada serta masih berfungsi;
- r. Bahwa 1 (satu) unit kompor gas merek Rinai adalah benar merupakan harta bersama dan sampai saat ini masih ada;
- s. Bahwa 2 (dua) unit kipas angin adalah benar merupakan harta bersama dan sampai saat ini masih ada;
- t. Bahwa 2 (dua) unit Amplifier yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan kondisinya sekarang sudah rusak;
- u. Bahwa 2 (dua) unit VCD Player yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- v. Bahwa 1 (satu) buah speaker aktif yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah milik Tergugat yang sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat;
- w. Bahwa 30 ekor ayam yang dimaksud dalam gugatan Penggugat sebagian besar telah mati terserang penyakit dan sebagian kecil telah dijual setelah Tergugat dan Penggugat bercerai karena tidak ada yang mengurus;
- x. Bahwa 3 ekor kambing yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak ada yang mengurus, mencari dan memberi makan 3 ekor kambing tersebut maka Tergugat menjualnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Tergugat;
- y. Bahwa biaya yang digunakan untuk renovasi rumah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang tabungan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- z. Bahwa pinjaman Penggugat kepada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung pengajuannya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi yang diberikan kepada Tergugat hanya sebesar Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) karena selebihnya dipergunakan Penggugat untuk menutup hutang Penggugat sebelumnya sebesar Rp. 121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah). Uang yang diterima Tergugat tersebut digunakan untuk modal

Halaman 12 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.



usaha penjualan Gas LPG, namun usaha penjualan Gas LPG tersebut pada awalnya berjalan, akan tetapi selang dua bulan kemudian mengalami kebangkrutan karena tertipu oleh sales Gas LPG. Oleh karena itu Tergugat secara tegas menolak apabila Tergugat dibebankan untuk ikut menanggung hutang tersebut;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita angka 5 (lima) yang mendalilkan harta benda yang telah tertuang dalam gugatan ini seluruhnya harta bersama, karena faktanya dari keseluruhan harta benda tersebut sebagian adalah harta bawaan Tergugat. Adapun harta bersama yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagian besar sudah tidak ada;
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita angka 6 (enam) yang merupakan pernyataan yang tidak mendasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 di Kampung Cibogo, RT. 03, RW. 10, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, diperoleh data objek perkara 3.1 adalah berupa sebidang tanah pekarangan lebar sebelah Utara 35 m, panjang sebelah Timur 66,3 m, lebar sebelah Selatan 20 m, dan panjang sebelah Barat 63 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dinas Sosial;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik developer perumahan Graha Pesona 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Armea Winata.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 di rumah Tergugat yang beralamat di Kampung Cibungur, RT. 04, RW. 03, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, ditemukan data objek perkara sebagai berikut:

1. Objek perkara 3.5 berupa satu unit sepeda gunung merek polygon warna kuning.

Halaman 13 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.





2. Objek perkara 3.6 berupa 9 tabung gas ukuran 3 kg.
3. Objek perkara 3.8 berupa 1 tabung gas merek Bright Gas warna merah ukuran 12 kg.
4. Objek perkara 3.13 berupa satu set meja makan merek Olympic.
5. Objek perkara 3.16 berupa 1 unit meteran listrik pra bayar, sedangkan yang satu terpasang di rumah yang dibangun di atas tanah pekarangan di Kampung Cibogo menurut Tergugat.
6. Objek perkara 3.17 berupa satu buah dispenser merek Miyako warna merah marun.
7. Objek perkara 3.18 berupa satu buah kompor gas merek Rinnai warna hitam.
8. Objek perkara 3.19 berupa dua unit kipas angin merek Miyako.

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan sebagai berikut:

#### **1. Objek Perkara 3.1**

Bahwa objek perkara 3.1 berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat adalah berupa sebuah tanah pekarangan lebar sebelah Utara 35 m, panjang sebelah Timur 66,3 m, lebar sebelah Selatan 20 m, dan panjang sebelah Barat 63 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dinas Sosial;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik developer perumahan Graha Pesona 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Armea Winata.

Menimbang, bahwa terhadap objek ini Penggugat mengajukan bukti surat pernyataan dibawah tangan dari Joko Warsono yang bahwa dia telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah seluas 1800 M2, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tuanya (Mahdi), namun Tergugat atas pertanyaan Ketua Majelis dalam sidang tanggal 3 Februari 2020 Tergugat menyatakan bahwa dia belum bisa menunjukkan kwitansi pembelian tanah senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding surat pernyataan dibawah tangan yang diajukan Penggugat tanpa menghadirkan orang yang memberikan pernyataan tersebut di persingangan adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988. Dan pernyataan dari Tergugat bahwa Tergugat belum bisa menunjukkan kwitansi pembelian tanah senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juga bukanlah merupakan bukti cukup untuk menetapkan bahwa objek perkara 3.1 di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena dalam menetapkan status kepemilikan benda tidak bergerak tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan dari para pihak yang berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap objek 3.1 ditolak;

## 2. Objek Perkara 3.2 berupa seratus gram perhiasan emas.

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

## 3. Objek Perkara 3.3 berupa satu unit kendaraan roda empat;

Menimbang, bahwa objek tersebut telah dijual Tergugat dan tidak ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat, sementara Penggugat tidak melibatkan pembeli kendaraan tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam petitumnya juga tidak menuntut separo dari hasil penjualan kendaraan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap objek perkara 3.3 di atas adalah kabur sehingga gugatan Penggugat terhadap objek 3.3 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Objek perkara 3.4** berupa satu unit kendaraan roda dua merek Yamaha NMAX warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat terhadap objek *a quo*, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

5. **Objek perkara 3.5** berupa satu unit sepeda gunung bekas/*second*

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

6. **Objek perkara 3.6** berupa tabung gas 3 Kg sebanyak 110 biji

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menetapkan bahwa hanya 9 unit tabung gas 3 Kg sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

7. **Objek Perkara 3.7** berupa dua buah tabung gas ukuran 5 Kg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 5 Kg telah dijual dikarenakan usaha penjualan gas LPG yang dijalankan Tergugat mengalami kebangkrutan, tabung itupun dibeli dengan uang tabungan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tabung gas dimaksud hanya ada 1 unit, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan terhadap objek perkara 3.7 diatas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 unit tabung gas ukuran 5 Kg;

8. **Objek Perkara 3.8** berupa dua buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan bahwa yang benar hanya 1 buah tabung yaitu bawaan Penggugat;

Halaman 16 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa hanya ada satu saksi Penggugat yang mengetahui bahwa terdapat 2 unit tabung gas ukuran 12 Kg ketika usaha penjualan gas LPG Penggugat dan Tergugat masih berjalan, dan tidak ada bukti lain yang mendukung, sehingga berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, dalil Penggugat terkait objek perkara 3.8 tidak terbukti, namun berdasarkan pengakuan Tergugat telah terbukti bahwa 1 unit tabung gas LPG ukuran 12 Kg merupakan harta bawaan Penggugat (bukan harta bersama), dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat memang ada ditemukan objek perkara 3.8 berupa satu unit tabung gas LPG merek Brightgas warna merah ukuran 12 Kg. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**9. Objek Perkara 3.9** berupa dua puluh galon air mineral merek Aqua;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara *a quo* tidak ditemukan pada pemeriksaan setempat, sementara Penggugat dalam posisinya tidak menjelaskan tentang keberadaan objek yang digugatnya tersebut. Disamping itu Penggugat dalam petitumnya tidak menuntut separo dari harga jual objek tersebut jika memang sudah dijual oleh Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap objek perkara 3.9 di atas adalah kabur sehingga gugatan Penggugat terhadap objek 3.9 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**10. Objek Perkara 3.10** berupa satu set kursi sofa kayu;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat terhadap objek *a quo*, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**11. Objek Perkara 3.11** berupa satu set kursi sofa busa merek INOA;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat terhadap objek *a quo*, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**12. Objek Perkara 3.12** berupa tiga buah tempat tidur merek INOA;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan



Penggugat terhadap objek *a quo*, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**13. Objek Perkara 3.13** berupa satu set meja makan merek Olympic;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**14. Objek Perkara 3.14** berupa satu unit mesin air (*jet pump*) merek ICD 505;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan bahwa satu unit mesin air (*jet pump*) merek ICD 505 merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti Penggugat yang dapat membuktikan dalil Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat terkait objek 3.14 tidak terbukti dan gugatan Penggugat terhadap objek *a quo* ditolak;

**15. Objek Perkara 3.15** berupa satu unit mesin air *fleksibel* (*satelit*);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan bahwa satu unit mesin air *fleksibel* tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang hasil tukar tambah dengan mesin jet pump sebelumnya;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti Penggugat yang dapat membuktikan dalil Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat terkait objek 3.15 tidak terbukti dan gugatan Penggugat terhadap objek *a quo* ditolak;

**16. Objek Perkara 3.16** berupa dua unit mesin meteran listrik (KWH) pra bayar;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menetapkan bahwa objek tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**17. Objek Perkara 3.17** berupa satu unit *dispenser* merek Miyako;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan





tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**18. Objek Perkara 3.18** berupa satu unit kompor gas merek Rinnai;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**19. Objek Perkara 3.19** berupa dua unit kipas angin merek Miyako;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**20. Objek Perkara 3.20** berupa dua unit amplifier merek Polytron;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat terhadap objek *a quo*, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**21. Objek Perkara 3.21** berupa dua unit VCD player Merek Polytron;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat terhadap objek *a quo*, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**22. Objek Perkara 3.22** berupa satu unit speaker aktif;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat terhadap objek *a quo*, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;



**23. Objek Perkara 3.23** berupa tiga puluh ekor ayam

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat terhadap objek *a quo*, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**24. Objek Perkara 3.24** berupa tiga ekor kambing;

Menimbang, bahwa terhadap objek ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat terhadap objek *a quo*, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

**25. Objek Perkara 3.25** berupa biaya renovasi rumah dan biaya tukang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap biaya renovasi rumah yang dikeluarkan senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa biaya yang dikeluarkan dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat digolongkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara suami istri bila terjadi perceraian, karena hasil atau manfaat dari biaya yang dikeluarkan tersebut dinikmati oleh kedua belah pihak, disamping itu tidak bisa dinilai kadar atau wujud dari manfaat terhadap biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam hal ini adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**26. Objek Perkara 3.26** berupa hutang bersama di Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan hutang pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat hanya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) karena selebihnya dipergunakan Penggugat. Dan sebesar Rp121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah) untuk menutup hutang Penggugat sebelumnya;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak membantah dalil Tergugat bahwa Tergugat hanya menerima uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan selebihnya dipergunakan Penggugat. Dan sebesar Rp121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah) untuk menutup hutang Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut di atas diperoleh fakta bahwa dari hutang di Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung tersebut Tergugat menerima sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Masing-masing pihak di persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa uang dari hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hutang pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung tersebut tidak bisa digolongkan kepada hutang bersama yang mana pelunasannya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, *"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat poin 3.26 tersebut adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun Tergugat dihukum mengembalikan uang dari hutang tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dan selanjutnya hutang pada di Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung tersebut untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa harta tersebut di bawah ini berupa:

1. Satu unit sepeda gunung merek Polygon warna kuning;
2. Tabung gas LPG ukuran 3 Kg, sebanyak 9 buah;
3. Satu set meja makan merek Olympic;
4. Dua unit mesin meteran listrik (KWH) pra bayar;
5. Satu unit dispenser merek Miyako warna merah marun;
6. Satu unit kompor gas merek Rinnai warna hitam;
7. Dua unit kipas angin merek Miyako;



adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan harta benda dalam perkawinan terdiri dari: (1) *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*, dan (2) *harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar pengadilan melakukan sita jaminan terhadap objek perkara, dan petitum agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak petitum tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya karena sesuai dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding lebih lanjut tidak perlu lagi mempertimbangkannya. Adapun kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* karena tidak sejalan dengan pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding di atas lebih lanjut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0657/Pdt.G/2019/ PA.Rks., tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menerima Permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0657/Pdt.G/2019/ PA.Rks., tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah,

**dengan mengadili sendiri**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian
2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini :
  - II.1 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon warna kuning;
  - II.2 Tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 9 unit;
  - II.3 Satu set meja makan merek Olympic;
  - II.4 2 (dua) unit mesin meteran listrik (KWH) pra bayar;
  - II.5 1 (satu) unit dispenser merek Miyako warna merah marun;
  - II.6 1 (satu) unit kompor gas merek Rinai warna hitam;
  - II.7 2 (dua) unit kipas angin merk Miyako.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada poin 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka dilakukan penjualan lelang dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapat seperdua bagian;

Halaman 23 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.





5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) sebagai pengganti hutang Penggugat pada Bank Jabar Banten Cabang Rangksbitung;
6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai :
  - 5.1 Objek perkara 3.3 yaitu satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia tahun 2008, warna abu-abu, No. Pol. A 1465 AD;
  - 5.2 Objek perkara 3.8 yaitu tabung gas ukuran 12 Kg;
  - 5.3 Objek perkara 3.9 yaitu 20 (dua puluh ) buah galon Aqua;
  - 5.4 Objek perkara 3.25 yaitu biaya renovasi rumah;
  - 5.5 Objek perkara 3.26 yaitu hutang Penggugat pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung;adalah tidak dapat diterima;
7. Menolak gagatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratur lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Tatang, MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Muslim, S.H. M.H.**, serta **Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, tanggal 15 Mei 2020 Nomor 0037/Pdt.G/2020/PTA.Btn, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mayuta** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. TATANG, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. MUSLIM, S.H., M.H.**

**Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. MAYUTA**

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses   | Rp139.000,- |
| 2. Redaksi        | Rp 5.000,-  |
| 3. <u>Meterai</u> | Rp 6.000,-  |

**JUMLAH** Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 hal Put. No 0037 /Pdt.G/2020/PTA.Btn.